



Kelurahan Sunggal

Jl. Balai Desa No. 27, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal 20128 081397116008

<https://kelsunggal.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal / Kelurahan Sunggal

Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Hilang)

No. SK : 22a/SKSP-SGL/I/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Tanah yang lama
4. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh saksi - saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000
5. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi - saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah
6. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan diatas materai 10.000
7. Surat Hilang dari Kepolisian
8. Pengumuman kehilangan/tercecer di media massa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke Kantor Lurah
2. Petugas Menerima berkas apabila sudah lengkap, dikembalikan apabila belum lengkap
3. Pemohon Menerima Surat Keterangan Tanah Hilang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanah (SKT)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Sunggal

Jl. Balai Desa No. 27, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal 20128 081397116008

<https://kelsunggal.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal / Kelurahan
Sunggal

Loket Pengaduan